

RDTR-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.19, BD 2025/No.19, 55 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PANTAI
TRIKORA TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.66 Tahun 2024; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.21 Tahun 2021; Perpres No.13 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2025; PermenATR/Kepala BPN No.11 Tahun 2021; PermenATR/Kepala BPN No.13 Tahun 2021; PermenATR/Kepala BPN No.14 Tahun 2021; PermenATR/Kepala BPN No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenATR/Kepala BPN No.9 Tahun 2022; PermenATR/Kepala BPN No.21 Tahun 2021; PermenATR/KepalaBPN No.14 Tahun 2022; PerdaProv.Kepri No.1 Tahun 2017; Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang RDTR Kawasan Wisata Pantai Trikora Tahun 2025-2045

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2025 –
Penjelasan : 0 hlm.